



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN, DAN BIOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG



DENGAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM PENGEMBANGAN BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 1650/UN50/H/KS/2022

Nomor : 5301/UN10.F06/KS/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh Bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-10-2022), bertempat di Fakultas Pertanian, Perikanan, dan Biologi Universitas Bangka Belitung, yang bertanda tangan di bawah ini;

Riwan Kusmiadi, S.TP., M.Si. : Selaku Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Balunijuk Merawang Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung Indonesia, selanjutnya dalam kerja sama ini disebut **PIHAK KESATU.**

Prof. Dr. Ir. Maftuch, M.Si : Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya berkedudukan di Jalan Veteran Malang, Jawa Timur, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Perikanan dan Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi Universitas Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas / Lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Bahwa Universitas Bangka Belitung dan Universitas Brawijaya telah menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Nomor: 422/UN50/KS/2018 (UBB) dan Nomor: 117UN10/KS/2018 (Universitas Brawijaya) tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam pengembangan bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

Kerjasama bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tugas kedua belah pihak dalam mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Perjanjian Kerja Sama ini melibatkan Program Studi dari **PIHAK KEDUA** meliputi :

1. Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan
2. Program Studi Budidaya Perairan
3. Program Studi Teknologi Hasil Perikanan

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama ini adalah meliputi :

1. Pengembangan kerjasama penelitian (*research collaboration*)
2. Pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
3. Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kemitraan Program Studi
5. Pengembangan Kurikulum / Program Bersama
6. Pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*)
7. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan kedua belah pihak melalui Fakultas.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan kerja sama ini menjadi tanggungjawab masing-masing pihak berdasar peraturan yang berlaku serta kemufakatan.

PASAL 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila dengan musyawarah dan mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 6
MASA BERLAKU

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Ketua Jurusan Akuakultur FPPB UBB

Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung Fakultas Pertanian, Perikanan dan Biologi
Balunijuk Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung
33172 Telp. (0717) 4260047

Surel : fppb@ubb.ac.id

PIHAK KEDUA:

Ketua Departemen

Departemen Manajemen Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya

Jl. Veteran, Malang. Jawa Timur, Indonesia 65145 Telp. (0341) 553-512

Surel : faperik@ub.ac.id

PASAL 8
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;

- c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud Ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
 - (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
 - (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
 - (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukkan perjanjian kerjasama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Amandemen) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadinya hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Keadaan memaksa (*force majeure*), yang dimaksud adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

**PASAL 11
PENUTUP**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), dengan 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

**Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan,
Dan Biologi
Universitas Bangka Belitung**



Riwan Kusmiadi, S.T.P., M.Si.

PIHAK KEDUA

**Dekan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Brawijaya**



Prof. Dr. Ir. Maftuch, M.Si.